



PUTUSAN

Nomor 339 / PDT / 2020 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Saniago Dakhi, M.Hum, berkedudukan di Jalan Asrama Polri Cipinang, RT.011/RW.006 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sifaomadodo Wau, S.H. M.H. Dkk beralamat di Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai 7G Lt. 2, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2020, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

Magdalena Br. Marpaung, bertempat tinggal di alamat saat ini sudah tidak diketahuiAlamat terakhir: Desa Botohilitano, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Nias Selatan, Sumatera Utara, Indonesia 22868, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 April 2020 Nomor 472/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Oktober 2019 dalam Register Nomor 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim,. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT.DKI



Adapun yang menjadi alasan dan dasar Permohonan Gugatan Perceraian ini di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat bertemu dengan Tergugat pada sebuah acara seminar TESIS di Kampus Universitas Negeri Medan (UNIMED) pada tahun 2010 menjalin pertemanan serta membangun komunikasi yang baik hingga pada tanggal 22 Maret 2011 pihak Penggugat dan Tergugat menjalin Hubungan Asmara (Pacaran);
2. Bahwa pada bulan Mei 2011 Penggugat Selesai Kuliah S2 dan Kembali ke Nias karena Penggugat berasal dan besar di Nias sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Medan dikarenakan Tergugat juga masih bersama orang tuanya;
3. Bahwa waktu semakin berlanjut Pihak Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara jarak jauh / LDR (Long Distance Relationship);
4. Bahwa dalam hubungan asmara jarak jauh yang Penggugat dan Tergugat jalani membuat keadaan pihak Penggugat dan Tergugat putus-nyambung dalam hubungan asmara tersebut, hingga akhirnya Pihak Penggugat dan Tergugat memiliki keinginan membangun sebuah Keluarga Kecil yang bahagia, dimana hal ini faktor Umur yang sangat cukup dewasa dan Keluarga juga sangat mendukung;
5. Bahwa pada tanggal 22 September 2012 pihak Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Medan Sumatera Utara dengan Akta Pernikahan No. 1214-KW-20092019-0002, yang pada waktu itu Penggugat berumur 26 Tahun dan Tergugat berumur 29 Tahun. *(salinan terlampir)*;
6. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 september 2012 dikaruniai seorang anak laki-laki dengan nama Gideon Samejawa Dakhi lahir di Nias, 31 Juli 2013 dengan Kutipan Akta Kelahiran 1214-LT-20092019-0043. *(salinan terlampir)*;
7. Bahwa sejak setelah Anak Penggugat dan Tergugat lahir, hidup keluarga Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin kian memburuk dimana terjadi konflik dalam konsep perbedaan budaya antara Penggugat dan Tergugat dan juga Intervensi dari Ibu Mertua Penggugat yang selalu meminta agar Tergugat dan Penggugat berdomisili di Medan dengan alasan lebih dekat dengan ibu Tergugat (mertua Penggugat);



8. Bahwa permintaan dari Ibu Tergugat (mertua Penggugat) dan Tergugat tersebut di tolak oleh Penggugat dan menyatakan sikap untuk tetap tinggal di Teluk Dalam (Nias), dan juga Penggugat beralasan bahwa sebagai anak laki-laki masih memiliki kewajiban yang sangat besar untuk merawat kedua orangtuanya (orangtua Penggugat) dimana kedua orangtua Penggugat sudah Lanjut Usia;
9. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin memburuk dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kehidupan keluarganya sudah tidak harmonis lagi sehingga pada 24 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat merencanakan untuk cerai walau masih satu atap rumah namun mulai saat itu juga Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai istri kepada Penggugat;
10. Bahwa pihak Penggugat sebagai suami telah mencoba beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk rujuk kembali namun pihak Tergugat semakin marah dan meminta agar dibuatkan Surat Kesepakatan Perceraian dan Rumahnya dijual serta hasilnya dibagi 2 (dua), yakni 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;
11. Bahwa setelah penjualan Rumah tersebut di jual dan telah dibagi 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat, akhirnya pada tanggal 25 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat menandatangani "Surat Kesepakatan Cerai".
(*terlampir*);
12. Bahwa mulai setelah penandatanganan "Surat Kesepakatan Cerai" itu usai ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta membawa anak semata wayang Penggugat dan Tergugat untuk diasuh oleh Tergugat;
13. Bahwa pihak Penggugat mencoba mencari tahu informasi tentang Tergugat untuk diadakan rujuk kembali, namun pihak Tergugat sudah tidak ditemukan keberadaannya dan sudah tidak bisa dikontak baik melalui seluler dan informasi dari keluarga yang ada di Medan Sumatera Utara;
14. Bahwa sejak kepergian dan Hilangnya informasi dari Tergugat, Penggugat merasa malu di Kampung halaman dimana Penggugat Lahir serta menyimpan duka yang dalam akibat hancurnya Keluarga Kecilnya dengan harapan akan bahagia, hingga akhirnya Penggugat pada bulan Januari pindah domisili di Jalan Asrama Polri Cipinang, RT.011/RW.006 Kelurahan



Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, NIK: 1214182202860001, hingga Gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

15. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan;

Maka berdasarkan Alasan-Alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudi kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Medan tertanggal 22 September 2012 dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 1214-KW-2009/2019-0002 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan satu orang anak Laki-Laki yang dihasilkan dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Gideon Samejawa Dakhi tetap berada dalam Pengasuhan Tergugat sampai dengan Umur 12 Tahun dan setelah umur 12 tahun berhak memilih untuk tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk mendaftarkan Perceraian ini ke dalam daftar Perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan



Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 April 2020 Nomor 472/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.380.000,00 (Tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 April 2020 Nomor 472/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2020 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti memori banding tertanggal 28 April 2020 yang diterima bagian banding Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Mei 2020. Turunan bukti memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 April 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan penggugat pada tanggal 14 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 April 2020 Nomor 472/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 5 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding penggugat tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 April 2020 Nomor 472/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan yang terus-menerus antara penggugat dengan tergugat di dalam perkawinannya sedangkan bukti P-7 berupa surat kesepakatan cerai dinilai tidak kuat untuk membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 April 2020 Nomor 472/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **JUM'AT** tanggal **3 JULI 2020** oleh kami **GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum** dan **GUNAWAN GUSMO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI

Halaman 6 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 339/PDT/2020/PT.DKI tanggal 25 Juni 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 339/PDT/2020/PT.DKI tanggal 25 Juni 2020, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum

GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum

GUNAWAN GUSMO, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|---------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp 6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)